



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN INVESTASI LANGSUNG PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Langsung Pemerintah Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut diatas terkait kebijakan Pemerintah dalam hal Investasi Pemerintah Daerah, perlu merubah Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Langsung Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu menetapkan kembali Peraturan Gubernur Lampung tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Langsung Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6385);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Nomenklatur dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INVESTASI LANGSUNG PEMERINTAH DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi unit kerja daerah sebagai unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana (uang) dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang berupa investasi langsung, yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
6. Investasi Langsung yang selanjutnya disebut investasi adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan usaha.
7. Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa sejumlah dana (uang) pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan/saham.
8. Penyertaan Modal Daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
9. Pemberian Pinjaman adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Pemerintah Provinsi lainnya, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, dan/atau masyarakat dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman, bunga, dan/atau biaya lainnya.
10. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan/atau Badan Usaha Milik Swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.

11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
12. Pengelola Investasi Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Pengelola Investasi adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk investasi dalam bentuk uang dan barang milik daerah.
13. Pengelolaan Investasi Langsung Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Pengelolaan Investasi adalah suatu proses (tata kelola) terkait dengan investasi pemerintah daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan.
14. Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah adalah usulan Rencana Kegiatan Investasi oleh Pemerintah Daerah setiap tahun untuk pelaksanaan investasi tahun anggaran berikutnya.
15. Perjanjian Investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka investasi surat berharga dan investasi langsung antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya, badan usaha dan masyarakat.
16. Rencana Kegiatan Investasi adalah dokumen perencanaan tahunan yang berisi rencana investasi yang akan dilaksanakan dan nilai investasi yang diperlukan untuk tahun anggaran berikutnya.
17. Penasihat Investasi adalah berbentuk tim yang bekerja secara profesional dan bersifat independen dalam memberikan nasihat dan/atau masukan kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan investasi pemerintah daerah.
18. Divestasi adalah penjualan kepemilikan Pemerintah Daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
19. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
20. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.

Pasal 2

Pemerintah daerah dapat melakukan investasi kepada:

- a. BUMN;
- b. BUMD;
- c. badan hukum swasta; dan
- d. perangkat daerah yang menerapkan PPK-BLUD.

Pasal 3

- (1) Investasi pemerintah daerah dapat dilaksanakan dalam hal:
 - a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah diperkirakan surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Terdapat barang milik daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.

- (2) Nilai surplus yang dapat digunakan untuk investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Dalam hal anggaran pendapatan dan belanja daerah diperkirakan tidak surplus (defisit), investasi pemerintah daerah tetap dapat dilaksanakan apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang mewajibkan.

Pasal 4

- (1) Investasi pemerintah daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Manfaat ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memperoleh keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai BUMD yang mendapatkan Investasi Pemerintah Daerah;
 - b. meningkatkan sejumlah tertentu berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi dalam jangka waktu tertentu; dan
 - c. meningkatkan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan.
- (3) Manfaat sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan sejumlah tertentu berupa penyerapan tenaga kerja dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari Investasi Pemerintah Daerah sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
- (4) Manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan dukungan terhadap program pemerintah daerah; dan
 - b. mempertahankan pengaruh pemerintah daerah yang strategis dan signifikan.

Pasal 5

- (1) Investasi pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. responsibilitas; dan
 - d. kehati-hatian.
- (2) Prinsip "transparansi" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah pengelolaan investasi harus dilakukan secara terbuka dan dapat menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan.
- (3) Prinsip "akuntabilitas" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah pengelolaan investasi harus dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.
- (4) Prinsip "responsibilitas" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah pengelolaan Investasi harus dilaksanakan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab.
- (5) Prinsip "kehati-hatian" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah pengelolaan investasi dilakukan dengan cermat, teliti, aman, dan tertib serta dengan mempertimbangkan aspek risiko keuangan dan memperhatikan batasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

- (1) Investasi pemerintah daerah dalam bentuk investasi langsung yaitu:
 - a. penyertaan modal daerah; dan
 - b. pemberian pinjaman.
- (2) penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dalam bentuk uang ataupun barang milik daerah sedangkan pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam bentuk pendanaan.
- (3) Kewenangan dan tanggung jawab operasional investasi pemerintah daerah dalam bentuk uang dilakukan oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
- (4) Kewenangan dan tanggung jawab operasional investasi pemerintah daerah dalam bentuk barang dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dan dapat didelegasikan kepada pembantu pengelola barang daerah.

Pasal 7

Pengelolaan investasi meliputi:

- a. perencanaan investasi;
- b. pelaksanaan investasi dan divestasi; dan
- c. pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan.

Pasal 8

- (1) Perencanaan investasi harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (2) Dalam hal akan melakukan investasi, Pengelola Investasi terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah yang dituangkan dalam rencana kegiatan investasi.
- (3) Rencana kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan terkait dengan kegiatan investasi pemerintah daerah yang akan dilakukan.
- (4) Pengelola investasi menyampaikan rencana kegiatan investasi kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan rencana kegiatan investasi yang telah disetujui Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), pada setiap pelaksanaan investasi pemerintah daerah, Pengelola Investasi terlebih dahulu menyusun analisis investasi.
- (2) Analisis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penasihat Investasi.
- (3) Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja secara profesional dan bersifat independen yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Keanggotaan Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dari unsur akademisi dan tenaga profesional selaku narasumber/pembahas, paling tidak berpendidikan formal Strata 1 (S1) dengan jurusan ekonomi, bisnis, keuangan, dan perpajakan serta berpengalaman dalam bidang keahliannya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Penasihat Investasi dapat dibantu oleh tim pendukung yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
 - a. melakukan analisis investasi terhadap investasi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
 - b. analisis investasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan terhadap investasi dalam bentuk uang dan/atau barang milik daerah; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil analisis investasi kepada Gubernur melalui pengelola investasi.
- (4) Tim Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas pokok dan fungsi yakni memberikan dukungan teknis dan administratif dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Penasihat Investasi.

Pasal 11

- (1) Analisis investasi yang dilaksanakan memuat analisis kelayakan investasi dan analisis risiko atas investasi, paling sedikit mencakup aspek keuangan, aspek operasional, aspek hukum, aspek manfaat dan aspek pendukung lainnya baik dari Pemerintah Daerah dan Penerima Investasi.
- (2) Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan analisis investasi dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Investasi

Paragraf 1

Penyertaan Modal Daerah

Pasal 12

- (1) Penyertaan Modal Daerah merupakan investasi jangka panjang permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang dan Penyertaan Modal Daerah atas barang milik daerah.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyertaan modal daerah dalam rangka pendirian BUMD, dilakukan:
 - a. Pada BUMD yang berbentuk perusahaan perseroan daerah, modal ditempatkan dan disetor untuk pertama kali paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar perusahaan;

- b. Pada BUMD yang berbentuk perusahaan umum daerah, modal disetor untuk pertama kali disesuaikan dengan modal kerja awal yang dibutuhkan perusahaan berdasarkan analisis kelayakan usaha; dan
 - c. Dalam hal pelaksanaan pemenuhan sisa penyertaan modal yang ditempatkan pada perusahaan perseroan daerah dan pemenuhan sisa modal disetor pada perusahaan umum daerah, terlebih dahulu dilakukan analisis investasi.
- (5) Penyertaan modal dalam rangka pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, tidak perlu dilakukan analisis investasi sepanjang telah dilakukan analisis kelayakan usaha.
- (6) Penambahan penyertaan modal daerah pada badan usaha dalam rangka pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan, dan penugasan Pemerintah Daerah dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi dan tersedianya rencana bisnis badan usaha.
- (7) kepemilikan saham/modal atas penyertaan modal daerah dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah yang diterbitkan oleh badan usaha penerima penyertaan modal daerah.

Pasal 13

- (1) Dalam hal penyertaan modal daerah dalam bentuk uang, Pengelola Investasi terlebih dahulu menyampaikan usulan pelaksanaan investasi dalam bentuk nota dinas kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan.
- (2) Usulan pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tidak dilengkapi dengan:
- a. laporan hasil analisis investasi atau hasil analisis kelayakan usaha pada pendirian BUMD; dan
 - b. surat penawaran, dan/atau permohonan apabila diajukan oleh badan usaha beserta proposal rencana usaha yang dibuat oleh badan usaha penerima investasi.
- (3) Proposal rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun berdasarkan rencana bisnis (*bussiness plan*) badan usaha yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan paling sedikit memuat:
- a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. *profile* perusahaan;
 - d. ringkasan rencana kegiatan perusahaan yang akan dibiayai dari penyertaan modal daerah; dan
 - e. target perusahaan.
- (4) Apabila usulan pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui Gubernur, Pengelola Investasi menyusun rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Pasal 14

- (1) Dalam hal penyertaan modal daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat berupa:
- a. tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. selain tanah atau bangunan.
- (2) Penyertaan Modal Daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
- a. barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintah daerah;

- b. barang milik daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/daerah dalam rangka penugasan pemerintah; atau
 - c. barang milik daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/daerah baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.
- (3) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Barang milik daerah yang telah disertakan dalam penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal penyertaan modal daerah atas barang milik daerah, Pengelola Investasi terlebih dahulu menyampaikan usulan pelaksanaan investasi dalam bentuk nota dinas kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan.
- (2) Usulan pelaksanaan penyertaan modal daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tidak dilengkapi dengan:
- a. laporan hasil analisis investasi atau hasil analisis kelayakan usaha pada pendirian BUMD;
 - b. dokumen hasil penilaian (*appraisal*) barang milik daerah yang akan dijadikan objek penyertaan modal;
 - c. dokumen hasil kajian bersama calon penerima penyertaan modal atas barang milik daerah yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. surat pernyataan kesediaan menerima penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah; dan
 - e. dokumen data administratif dan kelengkapan lainnya.
- (3) Surat pernyataan kesediaan menerima penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disampaikan oleh calon penerima penyertaan modal atas barang milik daerah apabila berdasarkan hasil kajian bersama penyertaan modal dimaksud layak dilaksanakan.
- (4) Dokumen data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diantaranya memuat: tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, dan nilai perolehan atau nilai buku.
- (5) Dalam hal Penyertaan modal daerah atas barang milik daerah memerlukan persetujuan DPRD, Gubernur terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD.
- (6) Penyertaan modal daerah atas barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk:
- a. tanah dan/atau bangunan; atau
 - b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (7) Apabila usulan pelaksanaan penyertaan modal atas barang milik daerah disetujui oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur menetapkan keputusan atas barang milik daerah yang akan disertakan sebagai penyertaan modal.

Pasal 16

Tata cara penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Pemberian Pinjaman

Pasal 17

- (1) Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan investasi jangka panjang non permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan dan dapat memungkinkan untuk ditarik kembali.
- (2) Pemberian Pinjaman dapat dilaksanakan pada:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Koperasi;
 - d. Pemerintah Provinsi lainnya;
 - e. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - f. Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah lainnya; dan/atau
 - g. Masyarakat.
- (3) Pemberian Pinjaman dapat dilaksanakan untuk:
 - a. pembangunan di bidang infrastruktur dan bidang lainnya; dan/atau
 - b. fasilitas pembiayaan/pendanaan.
- (4) Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Ketentuan mengenai Pemberian Pinjaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil analisis investasi yang telah dilakukan sebelumnya.
- (3) Pelaksanaan Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian investasi antara Pengelola Investasi dengan penerima pinjaman.
- (4) Dalam hal pemberian pinjaman kepada masyarakat, penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.
- (5) Pelaksanaan Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam perjanjian investasi antara Pengelola Investasi dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.
- (6) Perjanjian investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 19

- (1) Pemberian pinjaman dapat dianggarkan apabila telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pemberian pinjaman dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah pemberian pinjaman melebihi jumlah anggaran pemberian pinjaman yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pemberian pinjaman, terlebih dahulu dilakukan analisis investasi dan selanjutnya dilakukan perubahan atas peraturan daerah tentang penambahan pemberian pinjaman terlebih dahulu sebelum penambahan pemberian pinjaman dimaksud dilaksanakan.

Paragraf 3

Pencairan Investasi

Pasal 20

- (1) Pencairan investasi pada penyertaan modal daerah atas uang daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah dan Keputusan Gubernur atas dana (uang) yang akan disertakan sebagai penyertaan modal serta telah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPKAD selaku PPKD pada kode rekening Jenis Belanja Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Pencairan investasi pada penyertaan modal daerah atas barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah dan Keputusan Gubernur atas barang milik daerah yang akan disertakan sebagai penyertaan modal.
- (3) Pencairan investasi berupa pinjaman daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Pinjaman Daerah dan Perjanjian Investasi.
- (4) Pencairan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilakukan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 21

- (1) Permohonan pencairan investasi dituangkan dalam bentuk surat permohonan pencairan investasi dan disampaikan kepada Gubernur melalui pengelola investasi.
- (2) Pencairan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Bagian Ketiga

Hasil Investasi

Pasal 22

- (1) Bagian laba dari hasil pelaksanaan penyertaan modal daerah yang menjadi hak pemerintah daerah disetorkan kepada pemerintah daerah melalui kas daerah dalam bentuk pendapatan dividen sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah dalam laporan realisasi APBD Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal investasi dalam bentuk Pemberian Pinjaman maka Pemerintah Daerah memiliki hak untuk memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman, bunga, dan/atau biaya lainnya.
- (3) Dividen yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat langsung dijadikan penambahan investasi sebelum masuk ke dalam kas daerah sebagai penerimaan pendapatan.

Bagian Keempat

Divestasi

Pasal 23

- (1) Dalam hal Investasi Pemerintah Daerah diperkirakan tidak menguntungkan dan/atau merugikan, Pemerintah Daerah dapat melakukan divestasi.
- (2) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil Analisis Investasi.
- (3) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penjualan kepemilikan investasi langsung yang dilakukan Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Penjualan kepemilikan investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) berupa kepemilikan atas:

- a. penyertaan modal, dan/atau
- b. pemberian pinjaman.

Pasal 25

- (1) Kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, berupa modal/saham.
- (2) Kepemilikan atas pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b berupa kepemilikan atas piutang atau hak tagih.

Pasal 26

- (1) Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf a, dilakukan dengan cara penjualan hak kepemilikan kepada pihak lain.
- (2) Penjualan kepemilikan atas pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf b, dilakukan dengan cara pemindahan piutang atau hak tagih untuk memperoleh hak pokok pinjaman, bunga dan/atau biaya lainnya kepada pihak lain.

Pasal 27

Pelaksanaan Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dan Penjualan kepemilikan atas pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Hasil divestasi atas penyertaan modal daerah merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan seluruhnya disetorkan ke kas daerah.
- (2) Hasil divestasi atas pemberian pinjaman merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari hasil penerimaan kembali pemberian pinjaman dan seluruhnya disetorkan ke kas daerah.
- (3) Biaya yang diperlukan sehubungan pelaksanaan divestasi dianggarkan dan dibebankan pada APBD Provinsi Lampung berdasarkan pada prinsip kewajaran, transparansidan akuntabilitas.

Bagian Kelima

Pelaporan Pertanggungjawaban dan Pengawasan

Paragraf 1

Pelaporan

Pasal 29

- (1) Penerima investasi pemerintah daerah berkewajiban menyampaikan laporan kinerja usaha dan kinerja keuangan secara periodik per semester kepada pengelola investasi paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir periode pelaporan, sedangkan laporan tahunan paling lambat 2 (dua) bulan setelah akhir periode pelaporan dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah.

- (2) Laporan kinerja usaha dan kinerja keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek sumber daya manusia dan administrasi, aspek operasional, aspek pelanggan dan aspek keuangan.
- (3) Laporan tahunan penerima investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan yang telah diaudit oleh Auditor Independen atau Kantor Akuntan Publik.

Pasal 30

- (1) Pengelola investasi berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan Investasi Pemerintah Daerah secara periodik semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur, untuk laporan semesteran dilaporkan setiap semester paling lambat 2 (dua) bulan setelah akhir periode pelaporan, sedangkan laporan tahunan dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir periode pelaporan.
- (3) Dalam hal laporan kegiatan investasi atas penyertaan modal daerah paling sedikit memuat laporan posisi penyertaan modal daerah, kondisi keuangan badan usaha penerima penyertaan modal dan hasil investasi.
- (4) Dalam hal laporan kegiatan investasi atas pemberian pinjaman paling sedikit memuat posisi nilai pinjaman yang telah dikeluarkan, piutang macet/hak tagih, dan hasil dari pemberian pinjaman.

Paragraf 2

Pengawasan

Pasal 31

- (1) Inspektorat Daerah sebagai aparat pengawasan intern pemerintah provinsi melakukan pengawasan atas pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur.
- (2) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Pengelola Investasi.

Pasal 32

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan pemantauan berupa:
 - a. pemantauan berkelanjutan;
 - b. evaluasi terpisah; dan
 - c. tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan melalui kegiatan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas;
- (3) Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan melalui reviu, dan pengujian efektivitas investasi pemerintah daerah;
- (4) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diselenggarakan melalui monitoring pelaksanaan rekomendasi atas hasil pengawasan.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 70), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 - Agts - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 25 - Agts - 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum,



Puadi Jailani, SH, MH
Pembina Tingkat I

NIP. 19650905 199103 1 004

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Second block of faint, illegible text in the upper middle section.

Third block of faint, illegible text in the middle section.

Fourth block of faint, illegible text in the lower middle section.

Fifth block of faint, illegible text in the lower section.

Sixth block of faint, illegible text near the bottom of the page.

Final block of faint, illegible text at the very bottom of the page.